J-LEE
ISBN: 2775 - 7153

J-LEE
Journal of Law, Economics, and English
http://ejournal.uhb.ac.id/index.php/J-LEE/issue/archive

KEDUDUKAN SERTIFIKAT HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN KREDIT (STUDI KOMPARATIF ANTARA INDONESIA)

Rizka Afriliani Putri
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Harapan Bangsa
Email: rizkaafrilianiputri2104@gmail.com

Maya Ruhtiani
Hukum, Universitas Harapan Bangsa
Email: mayaruhtiani@uhb.ac.id

Marlia Hafny Afrilies
Hukum, Universitas Harapan Bangsa
Email: marliahafny@uhb.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berjudul "Kedudukan Sertifikat Hak Cipta sebagai Jaminan Kredit (Studi Komparatif antara Indonesia dengan Singapura)" yang bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan serta perlindungan hukum terhadap sertifikat hak cipta sebagai jaminan kredit di Indonesia dan Singapura. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Indonesia maupun Singapura sama-sama mengakui hak cipta sebagai objek jaminan kredit. Namun, Singapura telah memiliki sistem yang lebih terstruktur melalui *Copyright Act* 2021, skema pembiayaan kekayaan intelektual (*IP Financing Scheme*), serta lembaga *Intellectual Property Office of Singapore* (IPOS) yang mendukung penuh monetisasi hak cipta dengan standar valuasi yang baku. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam implementasi akibat belum adanya skema pembiayaan khusus, standar valuasi yang belum terbentuk, serta partisipasi perbankan yang rendah. Dengan demikian, diperlukan reformasi hukum dan kebijakan di Indonesia guna memperkuat kedudukan hak cipta sebagai aset ekonomi yang dapat dijadikan jaminan kredit secara efektif.
Kata Kunci: Sertifikat Hak Cipta, Hak Cipta, Jaminan Kredit.

Abstract

This research is entitled "The Legal Status of Copyright Certificate as Loan Collateral (A Comparative Study between Indonesia and Singapore)", aiming to analyze and compare the legal regulation and protection of copyright certificates as loan collateral in Indonesia and Singapore. This study employs a normative juridical method with statutory and comparative approaches. The findings reveal that both Indonesia and Singapore recognize copyright as a viable collateral object. However, Singapore has established a more structured system through the Copyright Act 2021, the IP Financing Scheme, and the Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), which facilitates the monetization of copyright with standardized valuation methods. In contrast, Indonesia, despite having a legal basis through the Copyright Law, Fiduciary Law, and Government Regulation No. 24 of 2022, still faces practical

barriers such as the absence of a dedicated financing scheme, lack of standardized valuation, and minimal involvement from financial institutions. Therefore, legal and policy reforms are needed in Indonesia to strengthen copyright as an economic asset that can be effectively used as loan collateral.

***Keywords**: Copyright Certificate, Copyright, Credit Guarantee.*

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia merespons kontribusi signifikan sektor ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dengan mengeluarkan kebijakan yang mendorong optimalisasi kekayaan intelektual sebagai aset ekonomi. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 16 ayat (3), serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, Pasal 9 ayat (2), yang menjadi dasar hukum bagi pemanfaatan hak cipta sebagai objek jaminan (Maslamah, 2023). Kebijakan ini merupakan langkah inovatif yang mencoba mengintegrasikan potensi hak kekayaan intelektual (HKI) ke dalam sistem pembiayaan nasional.

Hak kekayaan intelektual dalam konteks hukum perdata memiliki nilai ekonomi yang dapat dipindahtangankan dan dijadikan jaminan. Hak cipta, sebagai bagian dari HKI, melindungi hasil karya individu atau kelompok, memberikan hak eksklusif kepada pencipta, serta menjamin hak moral dan ekonomi atas karya tersebut. Hak ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghargaan terhadap kreativitas, tetapi juga sebagai sarana kapitalisasi karya intelektual, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan (Saidin, 2019).

Pengakuan hak cipta sebagai aset tak berwujud yang memiliki nilai ekonomi membuka peluang baru dalam dunia perbankan, yaitu sebagai jaminan dalam perjanjian kredit melalui skema fidusia. Produk budaya seperti musik, film, dan sastra telah menunjukkan bagaimana hak cipta dapat dikomersialisasi secara efektif. Namun, dalam praktiknya, tantangan muncul pada aspek penilaian nilai ekonomis yang tidak berwujud dan kepastian hukum bagi kreditur jika terjadi wanprestasi (Setianingrum, 2017). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengakuan hukum belum sepenuhnya diimbangi oleh kesiapan teknis dan kelembagaan.

Perbedaan karakteristik hak cipta dengan benda berwujud seperti kendaraan atau properti menciptakan hambatan tersendiri. Tidak adanya standar penilaian yang objektif terhadap nilai kekayaan intelektual menjadi faktor utama yang menghambat penerimaan hak cipta sebagai jaminan fidusia oleh lembaga keuangan (Saadah, 2024). Kreditur pun menghadapi ketidakpastian dalam hal eksekusi jaminan apabila debitur wanprestasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi berupa penyusunan standar penilaian dan pembentukan lembaga penilai yang independen dan kredibel (Maslamah, 2023).

Dalam sistem hukum perdata, jaminan kredit bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditur. Awalnya hanya berlaku pada benda berwujud, kini cakupan objek jaminan telah berkembang seiring transformasi ekonomi. Kekayaan intelektual mulai dipertimbangkan sebagai aset ekonomi yang dapat dijaminkan, terutama melalui pengaturan di dalam Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta dan Pasal 9 ayat (2) PP Ekonomi Kreatif. Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum perdata yang kini turut mengakomodasi nilai ekonomi berbasis pengetahuan (Samiuddin & Jaya Subadi, 2023).

Namun, penerapan hak cipta sebagai objek jaminan kredit menghadapi berbagai kendala teknis dan yuridis. Lembaga keuangan di Indonesia masih bersikap konservatif karena belum adanya kepastian hukum terhadap metode valuasi dan proses eksekusi. Ketidaksiapan sektor perbankan ini mendorong kebutuhan akan intervensi pemerintah, baik dalam bentuk kebijakan teknis, pelatihan SDM perbankan, hingga pembentukan lembaga appraisal HKI. Tanpa dukungan ini, penerapan norma dalam undang-undang belum dapat diimplementasikan secara optimal dalam praktik pembiayaan (Umar, 2024).

Negara Singapura telah berhasil mengembangkan sistem hukum dan kelembagaan yang memungkinkan pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit secara efektif. Regulasi dan infrastruktur kelembagaan di Singapura memungkinkan sertifikat hak cipta dan bentuk HKI lainnya dinilai secara objektif serta digunakan dalam pembiayaan. Perbandingan ini penting karena dapat mengidentifikasi kelemahan regulasi di Indonesia sekaligus membuka peluang

reformasi dalam sistem hukum dan kebijakan pembiayaan nasional untuk mengikuti praktik terbaik yang diterapkan secara global (Putri, 2021).

Kebutuhan untuk melakukan studi komparatif antara Indonesia dan Singapura menjadi penting agar pemerintah dan lembaga terkait dapat mengadopsi pendekatan yang lebih progresif dalam mengelola HKI sebagai aset. Selain itu, perbandingan ini juga membuka jalan untuk merancang kebijakan baru yang mampu menjawab tantangan implementasi hak cipta sebagai jaminan kredit. Kerangka hukum yang terintegrasi dan sistem appraisal yang akuntabel akan menjadi kunci dalam menjamin keberhasilan kebijakan ini (Rifqi, Roisah, & Lestari, 2023).

Penelitian terdahulu oleh Marwah, Makkawaru, dan Almusawir (2025) menunjukkan bahwa kendala utama dalam penerapan hak cipta sebagai jaminan fidusia terletak pada absennya metode penilaian objektif, ketidakpastian kepemilikan, serta rendahnya pemahaman lembaga keuangan. Solusi yang ditawarkan antara lain adalah pembentukan lembaga appraisal kekayaan intelektual, pelatihan SDM perbankan, dan sosialisasi regulasi (Marwah, Makkawaru, & Nansa, 2025). Sedangkan Rifqi, Roisah, dan Lestari (2023) menyoroti perbedaan kesiapan regulasi Indonesia dan Singapura, di mana Singapura telah membangun sistem yang lebih terintegrasi dan efisien (Rifqi dkk., 2023).

Penelitian ini mengambil posisi berbeda dengan menitikberatkan pada kedudukan hukum sertifikat hak cipta sebagai jaminan kredit, melalui pendekatan studi komparatif antara Indonesia dan Singapura. Fokus kajian mencakup dua hal utama, yakni pengaturan hukum serta perlindungan hukum terhadap sertifikat hak cipta yang dijadikan jaminan. Dengan merumuskan solusi normatif dan kelembagaan seperti lembaga penilai HKI, regulasi teknis, dan peningkatan literasi hukum, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan sistem pembiayaan berbasis kekayaan intelektual di Indonesia.

METODOLOGI

Jenis penelitian ini dikenal sebagai penelitian hukum normatif, yang didasarkan pada studi literatur dengan menganalisis bahan hukum sekunder seperti undang-undang, doktrin, prinsip hukum, dan temuan penelitian sebelumnya yang relevan (Amiruddin & Zainal Asikin, 2020). Dalam hal ini, peneliti meneliti undang-undang yang berkaitan dengan penggunaan sertifikat hak cipta sebagai jaminan pinjaman di Singapura dan Indonesia, seperti Undang-Undang Hak Cipta 2021 di Singapura, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Untuk mengidentifikasi norma hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum guna mengatasi masalah hukum yang menjadi objek penelitian, digunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan kerangka hukum, praktik institusional, dan efektivitas implementasi jaminan hak cipta antara Indonesia dan Singapura guna mengembangkan solusi normatif dan institusional untuk memperkuat skema pembiayaan berbasis hak kekayaan intelektual di Indonesia. Pendekatan statuta digunakan untuk menganalisis batasan regulasi jaminan kredit berbasis hak cipta dalam sistem hukum nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Sertifikat Hak Cipta Sebagai Jaminat Kredit di Indonesia dan Singapura

   1.1. Pengaturan Hukum Sertifikat Hak Cipta Sebagai Jaminat Kredit di Indonesia

   Pengaturan hukum di Indonesia telah memberikan dasar normatif bagi pemanfaatan hak cipta sebagai objek jaminan kredit. Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijadikan jaminan fidusia, diperkuat oleh Pasal 1 angka 4 dan Pasal 14 ayat

(3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun, praktik perbankan belum optimal dalam menerima hak cipta sebagai agunan karena ketiadaan standar penilaian nilai ekonomi kekayaan intelektual. Hal ini tercermin dalam Pasal 46 Peraturan Bank Indonesia No. 9/6/PBI/2007 yang tidak mencantumkan hak cipta sebagai objek agunan. Padahal nilai ekonomi suatu hak merupakan syarat mutlak untuk dijadikan jaminan kredit (Hibatullah, 2023).

Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 yang menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif sebagai respons atas tantangab terkait hak cipta Dapat dijadikan jaminan. Peraturan Pemerintah ini memperluas bentuk jaminan yang meliputi fidusia atas kekayaan intelektual, kontrak kegiatan ekonomi kreatif, dan hak tagih, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 dan Pasal 10. Namun demikian, masih terdapat disharmonisasi antara ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Misalnya, Pasal 17 ayat (2) UU Hak Cipta melarang pengalihan hak ekonomi untuk kedua kalinya oleh pemilik hak yang sama, sementara sistem fidusia dalam Undng-Undang No. 42 Tahun 1999 membuka kemungkinan pengalihan objek jaminan kepada kreditur baru. Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi lanjutan antarrezim hukum jaminan dan kekayaan intelektual (Maslamah, 2023).

Sertifikat hak cipta agar dapat diterima sebagai jaminan kredit secara efektif yaitu diperlukan intervensi hukum dan ekonomi yang komprehensif, terutama dalam penyusunan instrumen teknis penilaian. Teori nilai dari ekonomi klasik, seperti nilai pakai dan nilai tukar (T. Gilarso, 2003), serta metode valuasi kekayaan intelektual berbasis pendekatan pasar, pendapatan, dan biaya (Mulyani, Mariyam, & Trung Le, 2023), dapat dijadikan acuan dalam menetapkan nilai agunan yang objektif. Dalam konteks komparatif, Singapura telah lebih maju melalui skema IP Financing

Scheme yang didukung oleh *Intellectual Property Office of Singapore* (IPOS), termasuk panduan valuasi yang baku. Oleh karena itu, Indonesia perlu membentuk regulasi teknis yang mengatur secara rinci mengenai kualifikasi, mekanisme penilaian, dan perlindungan hukum hak cipta sebagai jaminan kredit guna menjamin kepastian hukum dan kepercayaan dari lembaga keuangan (Ismail, 2024).

1.2. Pengaturan Hukum Sertifikat Hak Cipta Sebagai Jaminat Kredit di Singapura

Pengaturan hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan kredit secara internasional telah menjadi perhatian dalam forum hukum global, termasuk dalam sidang ke-13 UNCITRAL tahun 2008 yang membahas security in intellectual property right, di mana Singapura menjadi bagian aktif. Hukum Singapura yang dipengaruhi oleh prinsip hukum Inggris menetapkan bahwa jaminan atas hak cipta memerlukan formalitas hukum sebagaimana diatur dalam *Commercial Law Ch. 11 The Law of Credit and Security Section 1* (Anwar, 2021). Dalam praktiknya, Singapura mengakui hak cipta sebagai agunan kredit dengan mengedepankan kepastian hukum dan efisiensi melalui sistem pendaftaran jaminan Hak Kekayaan Intelektual oleh *Intellectual Property Office of Singapore* (IPOS) serta pendirian lembaga valuasi IP seperti *IP Value Lab (Intellectual Property Office of Singapore* (IPOS), 2022).

Pemerintah Singapura sejak tahun 2014 telah mendorong pembiayaan berbasis hak kekayaan intelektual melalui skema *Intellectual Property Financing Scheme* (IPFS). IPOS bekerja sama dengan bank-bank nasional seperti DBS, UOB, dan OCBC untuk menyalurkan pembiayaan, di mana biaya penilaian disubsidi dan risiko pembiayaan dibagi dengan negara. Penilaian dilakukan oleh lembaga seperti *IP Value Lab* (IPVL) dan didukung praktik internasional oleh lembaga seperti *Australian Valuation*

Office (AVO) dan American Society of Appraisers (ASA) *(Intellectual Property Office of Singapore* (IPOS), 2022). Pendekatan ini memperlihatkan pentingnya profesionalisme dalam penilaian aset tak berwujud, sehingga menjamin nilai riil dari hak cipta sebagai objek jaminan kredit yang sah dan bernilai ekonomi.

Keberhasilan Singapura tidak lepas dari kerangka hukum yang kokoh melalui *Copyright Act 2021* serta strategi nasional melalui *Singapore IP Strategy* 2030. Strategi ini menitikberatkan pada pengembangan transparansi data HKI, penciptaan pasar sekunder, dan pedoman penilaian IP yang diakui internasional (Rifqi, Roisah, & Lestari, 2023). IPOS tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga fasilitator antara pemilik hak cipta, perbankan, dan lembaga valuasi. Melalui ekosistem ini, hak cipta di Singapura dapat dijadikan jaminan kredit tanpa agunan tambahan, menawarkan model sistemik dan aplikatif yang dapat dijadikan acuan pembaruan hukum di Indonesia (Nainggolan, Astiti, & Andini, 2022).

1.3. Perbandingan Pengaturan Hukum Sertifikat Hak Cipta Sebagai Jaminat Kredit di Indonesia dan Singapura

Pengaturan hukum mengenai sertifikat hak cipta sebagai jaminan kredit di Indonesia dan Singapura menunjukkan perbedaan signifikan dalam aspek normatif maupun implementatif. Indonesia mengatur hak cipta sebagai objek jaminan fidusia melalui Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun, pengaturannya masih bersifat umum dan belum memiliki pedoman teknis terkait penilaian ekonomi hak cipta, menyebabkan lembaga keuangan ragu menjadikannya sebagai agunan utama karena ketiadaan standar valuasi dan ketidakpastian eksekusi (Akmal, 2022). Peraturan Bank Indonesia No. 9/6/PBI/2007 juga tidak mencantumkan hak cipta sebagai aset penilaian. Meskipun PP No. 24 Tahun

2022 tentang Ekonomi Kreatif mencoba memberikan dasar hukum tambahan, substansinya masih belum menjawab kebutuhan teknis yang diperlukan perbankan. Akibatnya, hak cipta di Indonesia belum dianggap bankable dan belum didukung oleh pasar sekunder atau lembaga penilai resmi yang diakui negara.

Singapura melalui *Copyright Act 2021* dan lembaga khusus *Intellectual Property Office of Singapore* (IPOS) telah membangun sistem pembiayaan terintegrasi yang memungkinkan hak cipta digunakan sebagai jaminan kredit secara efektif. Skema *Intellectual Property Financing Scheme* (IPFS) sejak 2014 memungkinkan bank-bank seperti DBS, UOB, dan OCBC menyalurkan kredit berbasis hak cipta yang telah dinilai oleh lembaga independen seperti *Deloitte*, dengan pendekatan valuasi market, income, dan cost approach (Rifqi dkk., 2023). IPOS tidak hanya berperan sebagai otoritas registrasi, tetapi juga sebagai fasilitator yang menjembatani pelaku kreatif dan sektor perbankan, memberikan subsidi biaya valuasi, serta mengembangkan platform digital dan pasar sekunder untuk meningkatkan likuiditas aset kekayaan intelektual (IPOS, 2022). Sistem ini juga memberikan fleksibilitas hukum dalam pengalihan hak ekonomi, berbeda dengan Indonesia yang membatasi pengalihan hanya satu kali, menyulitkan proses eksekusi jaminan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kunci keberhasilan Singapura terletak pada kejelasan regulasi teknis, infrastruktur kelembagaan, dan insentif fiskal yang mendorong perbankan terlibat aktif dalam pembiayaan berbasis hak cipta.

Tabel 1. Perbandingan pengaturan hukum Sertifikat Hak Cipta Sebagai Jaminan Kredit di Indonesia dan Singapura

Aspek	Indonesia	Singapura
Dasar Hukum	Undang-Undang Hak Cipta 2014 & Undang-Undang Fidusia 1999	*Copyright Act* 2021 & IP *Financing Scheme* (IPFS)

Pendaftaran	Wajib didaftarkan di DJKI untuk sertifikat	Wajib terdaftar di IPOS dengan sertifikasi lengkap
Valuasi (Penilaian)	Tidak ada standar baku	Menggunakan penilai independen (*Deloitte, EY*)
Peran Pemerintah	Minim, hanya di Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif	Aktif melalui IPOS dan subsidi valuasi
Likuiditas Agunan	Rendah, tidak ada pasar sekunder	Tinggi, ada mekanisme jual/lisensi jika gagal bayar

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat dijelaskan perbandingan hukum antara Indonesia dan Singapura terkait kedudukan sertifikat hak cipta sebagai jaminan kredit menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam lima aspek utama, yaitu dasar hukum, mekanisme pendaftaran, valuasi, peran pemerintah, dan likuiditas. Indonesia mengatur melalui UU Hak Cipta Tahun 2014 jo. Undang-Undang Fidusia Tahun 1999 yang masih bersifat umum dan belum dilengkapi pedoman teknis, berbeda dengan Singapura yang telah menerapkan *Copyright Act 2021* secara komprehensif serta didukung skema *IP Financing Scheme*. Mekanisme pendaftaran di Indonesia masih sebatas administratif melalui DJKI, sedangkan IPOS di Singapura berperan strategis dalam integrasi pembiayaan kekayaan intelektual. Valuasi hak cipta di Indonesia belum memiliki standar baku, sementara Singapura melibatkan lembaga valuasi profesional bersertifikat seperti *Deloitte*. Dari sisi dukungan pemerintah, Indonesia belum memberikan insentif signifikan, sedangkan Singapura menyediakan subsidi valuasi dan mengembangkan pasar sekunder untuk likuiditas. Perbandingan ini menunjukkan bahwa kerangka regulasi dan kelembagaan yang kuat, seperti yang diterapkan di Singapura, dapat meningkatkan efektivitas hak cipta sebagai agunan kredit.

2. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terkait Sertifikat Hak Cipta Sebagai Jaminan Kredit di Indonesia dan Singapura

2.1. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terkait Sertifikat Hak Cipta Sebagai Jaminan Kredit di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap hak cipta sebagai objek jaminan kredit di Indonesia telah memperoleh legitimasi yuridis melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dinyatakan memiliki nilai ekonomi dan dapat dijadikan objek jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (3) dan (4) UUHC (Arham, 2023). Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui pendaftaran hak cipta di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) serta pendaftaran perjanjian fidusia di Ditjen AHU, yang memberikan kekuatan eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam UU Jaminan Fidusia (Prayogi, Haliwela, & Geovani, 2024). Pendaftaran ini juga penting dalam pembuktian di pengadilan apabila timbul sengketa hukum (Ibrahim & Widya Marthauli Handayani, 2019).

Implementasi penggunaan sertifikat hak cipta sebagai agunan kredit di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala serius. Tidak adanya mekanisme penilaian ekonomi yang baku, belum optimalnya keberanian sektor perbankan dalam menerima hak cipta sebagai agunan, serta minimnya aturan teknis yang komprehensif menjadi penghambat utama (Hermanto, 2022). Meskipun Standar Penilaian Indonesia (SPI) sudah tersedia, penggunaannya belum diwajibkan secara regulatif dan belum konsisten diterapkan oleh lembaga penilai independen. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan LMKN juga belum berfungsi maksimal sebagai institusi pendukung ekosistem pembiayaan berbasis kekayaan intelektual karena belum memiliki standar valuasi yang transparan dan akuntabel (Setianingrum, 2017).

Singapura yang telah membangun ekosistem hukum dan institusional yang lebih matang melalui *Copyright Act 2021* dan program *Intellectual Property Financing Scheme* (IPFS) yang difasilitasi oleh *Intellectual Property Office of Singapore* (IPOS). Sistem di Singapura menyediakan mekanisme penilaian resmi, bank rekanan, serta insentif pemerintah untuk mendukung pembiayaan berbasis kekayaan intelektual (Rifqi dkk., 2023). Pendekatan Singapura menunjukkan bahwa keberhasilan pemanfaatan hak cipta sebagai jaminan kredit tidak hanya bergantung pada legitimasi yuridis, melainkan juga pada kepastian regulasi teknis, dukungan fiskal, serta keberadaan lembaga valuasi yang profesional dan terintegrasi. Oleh karena itu, pembelajaran dari sistem Singapura penting sebagai pijakan dalam menyusun regulasi dan infrastruktur kredit berbasis kekayaan intelektual yang inklusif dan efektif di Indonesia (Putri, 2021).

2.2. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terkait Sertifikat Hak Cipta Sebagai Jaminan Kredit di Singapura

Singapura mengembangkan sistem perlindungan hak cipta yang modern dan selaras dengan standar internasional melalui ratifikasi perjanjian seperti *Berne Convention* (1998), *TRIPS Agreement* (1995), dan *WIPO Copyright Treaty* (2005). Perlindungan diberikan secara otomatis melalui prinsip deklaratif, tanpa kewajiban pendaftaran, meskipun sertifikat tetap diakui sebagai alat bukti administrative (Zuhra, 2016). *Copyright Act 2021* dan *Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018* (IRDA 2018) memungkinkan pengalihan hak melalui *assignment* atau *floating charge*, serta menjamin hak kreditur atas objek jaminan ketika terjadi wanprestasi atau kepailitan (*Office of Significant Investments Review* (OSIR)), 2025).

Intellectual Property Office of Singapore (IPOS) tidak hanya berfungsi sebagai otoritas pendaftaran, tetapi juga memainkan peran strategis dalam pembiayaan kekayaan intelektual. Melalui *IP Financing Scheme* (IPFS),

pemilik hak cipta yang minim aset fisik dapat memperoleh akses kredit, dengan pemerintah menanggung 80% risiko kerugian lembaga keuangan sebagai bentuk dukungan nyata terhadap komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual *(Intellectual Property Office of Singapore* (IPOS), 2022). Skema ini didukung lembaga keuangan besar seperti DBS, OCBC, dan UOB, serta tunduk pada standar pelaporan SFRS dan SB-FRS 38 yang memastikan hak cipta hanya dapat dijadikan agunan jika memenuhi kriteria sebagai aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi, dikendalikan, dan memiliki manfaat ekonomi masa depan.

Dengan landasan regulatif dan kelembagaan yang kuat, sistem hukum Singapura membentuk ekosistem pembiayaan berbasis hak cipta yang terstruktur dan efisien. Di satu sisi, prinsip deklaratif dan mekanisme legal seperti assignment atau charge memberikan fleksibilitas bagi pemilik hak; di sisi lain, keberadaan IPOS dan IPFS menjamin validitas valuasi serta akses pembiayaan yang kredibel. IRDA 2018 memperkuat posisi kreditur dalam proses insolvensi, menjadikan Singapura sebagai model dalam pengembangan kerangka hukum yang mendukung pemanfaatan sertifikat hak cipta sebagai instrumen agunan secara aman dan berdaya guna *(Office of Significant Investments Review* (OSIR)), 2025).

2.3. Perbandingan Perlindungan Hukum Hak Cipta Terkait Sertifikat Hak Cipta Sebagai Jaminan Kredit di Indonesia dan Singapura

Perlindungan hukum terhadap hak cipta sebagai objek jaminan kredit di Indonesia dan Singapura sama-sama berakar pada kerangka hukum internasional seperti *TRIPs Agreement* dan menyediakan jalur penyelesaian sengketa melalui litigasi maupun non-litigasi. Indonesia mengandalkan Pengadilan Niaga dan BANI, sedangkan Singapura memfasilitasi melalui IPOS yang bekerja sama dengan *WIPO Arbitration* and *Mediation Center* guna menyediakan penyelesaian yang lebih efisien Meskipun keduanya

mengakui hak cipta sebagai aset ekonomi yang dapat dialihkan dan dijadikan objek perjanjian kredit, pendekatannya berbeda: Indonesia secara eksplisit menetapkan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam Pasal 16 ayat (3) dan (4) UU Hak Cipta dan mewajibkan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk memperoleh kekuatan hukum formil, sedangkan Singapura lebih mengedepankan prinsip kebebasan kontraktual dan pengakuan berbasis pasar, dengan pencatatan hak agunan di IPOS untuk menjamin kepentingan pihak ketiga. Di sisi pembuktian, pendaftaran di Indonesia berfungsi sebagai alat bukti otentik, sementara di Singapura hanya administratif tetapi tetap strategis untuk mempertegas eksistensi dan prioritas hak.

Dari aspek valuasi dan kelembagaan, Singapura lebih unggul melalui skema *IP Financing Scheme*, metode valuasi berbasis market, income, dan cost, serta dukungan lembaga penilai seperti *IP Valuation Lab* yang dapat menghasilkan tingkat akurasi valuasi hingga 80%. Sebaliknya, Indonesia belum memiliki standar valuasi nasional untuk hak cipta, sehingga lembaga keuangan masih menggunakan kebijakan internal yang cenderung subjektif dan tidak seragam, sering kali menimbulkan perbedaan persepsi nilai dengan pemilik cipta. IPOS di Singapura juga memainkan peran aktif dalam memfasilitasi valuasi dan mendorong integrasi sektor publik-swasta dalam pembiayaan HKI, sedangkan di Indonesia koordinasi antarlembaga seperti DJKI, OJK, Kemenkeu, dan LMK masih belum optimal. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengadopsi praktik terbaik dari Singapura dengan membentuk standar nasional valuasi, melakukan digitalisasi sistem pencatatan, dan memperkuat peran kelembagaan guna mewujudkan ekosistem pembiayaan HKI yang kredibel dan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif nasional.

Tabel 2. Perbandingan Perlindungan Hukum Terkaiti Sertifikat Hak Cipta Sebagai Jaminan Kredit di Indonesia dan Singapura

Aspek	Indonesia	Singapura

Sistem Hukum	Civil Law (berbasis undang-undang)	Common Law (berbasis kontrak & yurisprudensi)
Pengakuan Hak Cipta	Melalui pendaftaran DJKI (Administratif)	Melalui pendaftaran di IPOS
Skema Pembiayaan	Tidak Ada	*IP Financing Scheme* (memonetisasi IP mereka untuk pertumbuhan dan ekspansi bisnis)
Bukti Hukum di Pengadilan	Sertifikat hak cipta sebagai bukti otentik	Kontrak dan pencatatan di IPOS
Valuasi	Belum ada standar baku, bersifat subjektif dan internal bank	Menggunakan pendekatan market yaitu income, cost; melalui *IP Valuation Lab* dengan tiga tahapan verifikasi

Berdasarkan tabel perbandingan sistem perlindungan hukum hak cipta sebagai jaminan kredit antara Indonesia dan Singapura diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan paling mendasar terletak pada sistem hukum yang dianut, di mana Indonesia menganut sistem *civil law* yang berfokus pada regulasi tertulis dan administratif, sedangkan Singapura menganut sistem *common law* yang mengedepankan kontrak dan preseden yurisprudensi. Di Indonesia, pengakuan hak cipta dilakukan melalui pendaftaran di DJKI dan sertifikat dijadikan bukti otentik di pengadilan, namun belum tersedia skema pembiayaan yang terstruktur dan penilaian nilai ekonomis hak cipta belum terstandar. Sebaliknya, Singapura telah memiliki sistem yang lebih maju melalui IP Financing Scheme yang memungkinkan monetisasi kekayaan intelektual, dengan proses pencatatan di *Intellectual Property Office of Singapore* (IPOS) dan pembuktian hukum melalui kontrak serta dokumentasi komersial. Selain itu, Singapura telah memiliki mekanisme valuasi kekayaan intelektual yang terstruktur melalui pendekatan pasar, pendapatan, dan biaya, yang menunjukkan kesiapan ekosistem hukumnya dalam menjadikan hak cipta sebagai jaminan kredit secara efektif dan praktis.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkannn bahwa secara umum baik Indonesia maupun Singapura sama-sama mengakui hak cipta sebagai objek hukum yang dapat dialihkan dan dimanfaatkan secara ekonomi, termasuk sebagai jaminan dalam perjanjian kredit. Kedua negara juga telah memiliki sistem pendaftaran hak cipta dan lembaga yang berwenang Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di Indonesia dan Intellectual Property Office of Singapore (IPOS) di Singapura yang masing-masing menjalankan fungsi administratif pencatatan hak cipta. Namun, perbedaan fundamental terletak pada sistem hukumnya, di mana Indonesia menganut civil law yang berorientasi pada regulasi tertulis dan pembuktian melalui sertifikat yang dikeluarkan oleh DJKI, sedangkan Singapura menganut common law yang mengedepankan prinsip kebebasan berkontrak dan preseden yurisprudensi. Di Indonesia, meskipun sertifikat hak cipta dapat menjadi bukti otentik di pengadilan, belum tersedia skema pembiayaan dan valuasi ekonomi yang terstruktur. Sebaliknya, Singapura telah memiliki IP Financing Scheme yang memungkinkan monetisasi hak cipta sebagai agunan kredit melalui sistem pembuktian kontraktual dan valuasi ekonomi berbasis pendekatan pasar, pendapatan, dan biaya, yang mencerminkan kesiapan ekosistem hukum dalam mendukung hak cipta sebagai jaminan kredit secara efektif.

SARAN

Pemerintah Indonesia disarankan agar membentuk kebijakan teknis yang komprehensif mengenai pemanfaatan sertifikat hak cipta sebagai objek jaminan kredit dengan mencontoh skema seperti *IP Financing Scheme* di Singapura yang telah terbukti efektif dalam monetisasi kekayaan intelektual. Selain itu, perlu ada sinergi antarlembaga, seperti DJKI, OJK, lembaga perbankan, serta pelaku ekonomi kreatif, guna menciptakan ekosistem hukum dan pembiayaan yang mendukung. Indonesia juga perlu menyusun pedoman valuasi hak cipta yang kredibel dan terstandarisasi dengan melibatkan tim lintas kementerian, serta memperkuat peran

LMK dan LMKN dalam pengelolaan nilai ekonomis ciptaan secara profesional dan terintegrasi dalam sistem pembiayaan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Akmal, S. F. (2022). *Kedudukan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Pada Bank Central Asia*. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Anwar, M. S. (2021). *Perbandingan Penerapan Hak Cipta Terkait Objek Jaminan Fidusiaantara Indonesia Dengan Singapura*. Universitas Pancasakti Tegal.

Arham, A. S. R. (2023). *Tinjauan Yuridis Penjaminan Hak Cipta Sebagai Benda Bergerak Tidak Berwujud Menurut Hukum Kebendaan dan Jaminan Fidusia*. Universitas Muslim Indonesia, Makassar.

Hermanto. (2022). *Analisis Hukum Tentang Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Untuk Mendukung Perkembangan Ekonomi Nasional*. *Jurnal Ilmu Sosial*, *5*.

Hibatullah, I. (2023). *Tantangan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Agunan Kredit Perbankan di Indonesia*.

Ibrahim, J. & Widya Marthauli Handayani. (2019). *Keberlakukan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Intellectual Property Office of Singapore (IPOS). (2022). *Singapore IP Strategy 2030: AI-Driven Valuation & Blockchain for IP Transparency*.

Irwansyah. (2022). *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Revisi). Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Ismail, M. (2024). Konseptualisasi Hak Cipta dan Hak Paten: Pengakuan dan Manajemen Risiko dalam Jaminan Kredit Perbankan dalam Hukum Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, *4*(3), 215–226. https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1890

Marwah, M., Makkawaru, Z., & Nansa, A. (2025). SERTIFIKAT HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN KREDIT BANK. *Clavia*, *23*(1), 100–109. https://doi.org/10.56326/clavia.v23i1.5649

Maslamah, A. (2023). ANALISIS YURIDIS HAK CIPTA SEBAGAI AGUNAN TAMBAHAN DALAM KREDIT PERBANKAN. *Wijaya Putra Law Review*, *2*(2), 185–203. https://doi.org/10.38156/wplr.v2i2.165

Mulyani, S., Mariyam, S., & Trung Le, H. H. (2023). Legal Construction of Crypto Assets as Objects of Fiduciary Collateral. *LAW REFORM*, *19*(1), 25–39. https://doi.org/10.14710/lr.v19i1.52697

Nainggolan, S. D. P., Astiti, N. M. Y. A., & Andini, D. W. (2022). COPYRIGHT DAN RIGHT TO COPY (PEMAHAMAN DASAR HAK CIPTA DAN HAK YANG TERKAIT DENGAN HAK CIPTA DALAM BIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL). *HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT*, *20*(2), 1. https://doi.org/10.56444/hdm.v20i2.3551

Office of Significant Investments Review (OSIR)). (2025). *Insolvency, Restructuring and Dissolution Act (IRDA)*. Diambil dari https://www.osir.gov.sg/resources/other-legislation/irda/?utm_source

Prayogi, M. R., Haliwela, N. S., & Geovani, M. V. (2024). *Kedudukan Hak Cipta Sebagai Jaminan Hutang Pada Perjanjian Kredit Bank*. *1*.

Putri, A. K. (2021). *Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia: Perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Singapura*. Universitas Indonesia, Depok.

Rifqi, M., Roisah, K., & Lestari, S. N. (2023a). The Prospects of Intellectual Property Rights as a Credit Collateral: An Indonesia-Singapore Comparative Study. *Jurnal Hukum Novelty*, *14*(2), 170. https://doi.org/10.26555/novelty.v14i2.a27017

Rifqi, M., Roisah, K., & Lestari, S. N. (2023b). The Prospects of Intellectual Property Rights as a Credit Collateral: An Indonesia-Singapore Comparative Study. *Jurnal Hukum Novelty*, *14*(2), 170. https://doi.org/10.26555/novelty.v14i2.a27017

Saadah, L. (2024). *Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif sebagai Jaminan Pembiayaan di Indonesia: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah*. UIN SYARIF HIDAYATULLAH, Jakarta.

Saidin, Dr. H. OK. (2019). *ASPEK HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Samiuddin, & Jaya Subadi, E. (2023). PERLINDUNGAN HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN KREDIT BANK BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA. *Private Law*, *3*(3), 743–752. https://doi.org/10.29303/prlw.v3i3.3425

Setianingrum, R. B. (2017). Mekanisme Penentuan Nilai Appraisal Dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Jurnal Media Hukum*, *23*(2). https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0083.229-238

T. Gilarso. (2003). *Pengantar Ekonomi Makro* (Revisi 70). Jakarta: Kanisius.

Zuhra, W. U. N. (2016). *Hak Cipta Juga Bisa Jadi Jaminan Kredit*. Tirto.id.